



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PERMATA BANGSA "

NOMOR : 27.-
TANGGAL : 22 September 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PERMATA BANGSA"

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Nomor : 27,-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-09-2021 (duapuluh dua-----
September duaribu duapuluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu-----
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi-----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya SAPARIAH**, lahir di Nanga Serawai, pada tanggal-----
01-02-1987 (satu Februari seribu Sembilan ratus delapan-----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun-----
Istana, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Baru,---
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110024110880001 berlaku seumur---
hidup. -----



2. Nona SRI INDRAWATI, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal----

16-07-1997 (enam belas Juli seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Mekar-----
Harapan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Baru,
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110025408970001 berlaku-----
seumur hidup. -----

3. Nyonya MERI HARDIANTI, lahir di Sawah Tunjuk, pada-----

tanggal 30-05-1995 (tiga puluh Mei seribu Sembilan ratus----
Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Baru, Rukun Tetangga 001, Desa Baru, Kecamatan----
Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
6110027005950001 berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu--
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

NOTARIS
ROMY BASTIAN SIANGIPAR, SH., M.KP
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" PERMATA BANGSA "**-----

dan berkedudukan di Dusun Pangkoh Permai, Rukun Tetangga
001, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"-----

tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta-----

ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"-----

berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG-----

DASAR 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA-----

(PAUD) "PERMATA BANGSA" adalah untuk memajukan dan-----

membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan-----

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya-----

Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"-----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PERMATA BANGSA" terdiri dari anak-anak yang tergolong-----

NOTARIS
RONY EASTIAN SANPAR, SH. MU.
KABUPATEN MELAWI

dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam--
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA--
BANGSA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi--
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"PERMATA BANGSA", terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh-----
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PERMATA BANGSA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAPAR, SH., M.A.
KABUPATEN MELAWI

- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA" meliputi :-.....

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA",-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.....
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "PERMATA BANGSA",-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA" dan program-
programnya.....
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA" beserta program.....
programnya.....
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.....

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA".-----

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"PERMATA BANGSA".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA"

serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya

perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"PERMATA BANGSA".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----

dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"PERMATA BANGSA".-----

NOTARIS
ROMY BAETIAN SANPAE, SH, MKK
KABUPATEN MELAWI

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---
"PERMATA BANGSA" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---
ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili---
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA-----
BANGSA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----Pasal 16-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANGAR, SH.MKn
KABUPATEN MELAWI

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA". ----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BANGSA".

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri-----
dari :-----

-KETUA : SAPARIAH -----

-SEKRETARIS : SRI INDRAWATI-----

-BENDAHARA : MERI HARDIANTI-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat-----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serunding---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M.Kn



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 43.589.874.7-706.000

PAUD PERMATA BANGSA

**DSN PANGKOH PERMAI RT. 001 RW. 000
BARU, NANGA PINOH**

KPP PRATAMA SINTANG

Tendaftar : 16 September 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2012210027778

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PERMATA BANGSA |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn Pangreh, Desa/Kelurahan Baru, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79672 |
| No. Telepon | : 082195553458 |
| Email | : permatabangsa1212@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai link akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Ditertibkan di Jakarta, tanggal: 20 Desember 2021

Menberikan tanda tangan/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 20 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini bersifat elektronik dan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSC-aktip.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2012210027778

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhiruan (a) dokumen ini akan dibatalkan apabila sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh

Telepon : (0568) 2020090

Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 26 / DIKBUD. B.3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENO, S. Pd., MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PERMATA BANGSA**
Alamat Lembaga : Dusun Pangkoh Permai Rt. 001/Rw. 000 Kec. Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **SAPARIAH**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Serawai, 01 Februari 1987
Alamat : Dusun Istana Rt. 002/Rw. 001 Desa Baru Kec. Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : -

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 22 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S. Pd., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH
KANTOR KEPALA DESA BARU

Kantor : Jln. M. Lamin No: 48 Dusun Sei Tingeh Raya, Desa Baru, Kabupaten Melawi Kode Pos : 79672

SURAT PERNYATAAN

PERTAMA : Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SAPARIAH |
| 2. Umur | : 34 Tahun |
| 3. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 4. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 5. Alamat | : Dusun Istana Rt 002 Desa Baru Kec. Nanga Pinoh |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Kami memiliki / menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang tanah milik adat / Negara,
- Pemilikan / penguasaan tersebut kami miliki / kuasai sejak tahun 2017,
- Di atas tanah tersebut terdapat berupa Rumah Tempat Tinggal Milik Kami Sendiri.

Kepunyaan kami sendiri:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Letak tanah di | : Dusun Pangkoh Permai |
| Batas – batas : Utara | : Berbatas dengan Jalan Gang Manggis |
| Timur | : Berbatas dengan Tanah ISKANDAR |
| Selatan | : Berbatas dengan Tanah HAMIDAH |
| Barat | : Berbatas dengan Jalan ANTOT |

Luas tanah tersebut : 17 x 20 m²

Riwayat asal usul tanah : Hibah dari Sdr. HAMIDAH

KEDUA :

- | | |
|--------------|---|
| a. 1. Nama | : MAWAR |
| 2. Umur | : 45 Tahun |
| 3. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 4. Alamat | : Dsn. Pangkoh Permai Rt 005 Desa Baru Kec. Nanga Pinoh |
| b. 1. Nama | : HADIRUN |
| 2. Umur | : 49 Tahun |
| 3. Pekerjaan | : Petani/Petakeban |
| 4. Alamat | : Dsn. Pangkoh Permai Rt 006 Desa Baru Kec. Nanga Pinoh |

Sebagai saksi – saksi yang mengetahui benar bahwa Saudari : SAPARIAH yang namanya tersebut diatas telah memiliki / menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017 .

Domisili surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan Hak atas tanah tersebut dan jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dimuka Hakim dan di cabut Hak atas tanahnya tanpa ganti rugi apa pun.

Saksi – saksi :

1. MAWAR
2. HADIRUN
3. TARMIZI

()
()
()

Yang membuat pernyataan,

()

SAPARIAH

Mengetahui,

Desa Baru,



EET/RODRIKYUDI AROY



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH
KANTOR KEPALA DESA BARU

Kantor : Jln. M. Lamin No. 48 Dusun Sei Timpah Raya, Desa Baru, Kabupaten Melawi Kode Pos : 79672

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 594.3/ 58 /SKT-DSB/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SAPARIAH |
| 2. Tempat tanggal lahir/Umur | : NANGA SERAWAT, 01 Februari 1987 |
| 3. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 4. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 5. Alamat | : Dusun Istana Rt. 002 Desa Baru Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi |

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Terletak di | : Dusun Pangkoh Permai |
| 2. Luas | : 17 x 20 m ² |
| 3. Batas – batas : | |
| Utara | : Berbatas dengan Jalan Gang Manggis |
| Timur | : Berbatas dengan Tanah Daminoh |
| Selatan | : Berbatas dengan Tanah Tanah Wakaf |
| Barat | : Berbatas dengan Jalan Haminah |
| 4. Peruntukan | : Paud Permata Bangsa |
| 5. Riwayat asal usul | : Hibah dari Sdr. Hamidah |
| 6. Keterangan lain – lain | : a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
b. Keterangan ini untuk kelengkapan Permohonan Hak.
c. Surat keterangan ini bukan sebagai atas Hak. |

Demikian surat keterangan ini Kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan Hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desa Baru, 30 November 2021





TT. B 0520901

Kantor Cabang : PAS CENDI BANG. 41167
Nomor Rekening : 4420 PTBANK BUNDU
Nama :

TTD 2 + cap

Tanda Tangan	 Pejabat Bank Tanggal : 2010/10/14 PT. B 0520901
--------------	---

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENYERAHKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SECEPA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKONING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PB. KREDIT | 16 = PAJAK BUNCA |
| 05 = HADIAH UNDAW | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNCA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 0520901